

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut UU Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan upaya menanggulangi kejahatan, salah satu cara adalah lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Menurut Nawawi Arief dalam Utami,Y menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penanggulangan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti

¹Utami, Y, *Upaya Penal dan Non Penal Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 55.

ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.²

Studi serta pengajaran hukum positif masih saja merupakan bagian yang paling penting difakultas-fakultas hukum di Indonesia sekarang ini. Hal ini tidak mengherankan apabila dipahami, bahwa masyarakat masih mengharapkan, agar dari fakultas-fakultas tersebut dihasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai ketrampilan menggarap problem-problem hukum. Untuk memenuhi masyarakat yang demikian itu fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang melakukan *vacotional training*. Dalam kaitan dengan keadaan yang demikian itu, pengajaran ilmu hukum akan lebih menekankan pada sifat perspektifnya, yaitu yang memberikan pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu serta bagaimana mengoperasikan pengaturan-pengaturan hukum.³

Mencegah kasus curanmor sebagai bentuk menciptakan keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas Polri saja, tetapi peran aktif masyarakat untuk menjadi 'polisi' terhadap dirinya, keluarganya dan lingkungan nya sendiri adalah suatu keharusan. Menjadi 'polisi' disini bukan berarti bertindak seperti polisi, tetapi memberikan rasa aman dengan tindakan pencegahan supaya tindak kejahatan tidak terjadi di lingkungannya.

Kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat ini ada dua. Yaitu, Pemberdayaan *community policing*

²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 45.

³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Kenam 2006*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 331-332.

(Polmas) dan Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa. Di tahap awal kemitraan ini dilakukan terhadap para tokoh agama, tokoh politik, tokoh adat, intelektual, pengusaha, media masa, organisasi masyarakat, dan LSM.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.⁴

Polri dengan program perpolisian masyarakat (POLMAS) berdasarkan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, haruslah dapat merangkul seluruh elemen masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat dapat saling bahu-membahu mendukung terciptanya keamanan dan ketentraman bersama. Lemahnya peran masyarakat dalam pencegahan akan menjadi meningkatkan angka kejadian kasus pencurian kendaraan bermotor.

Mengutip data yang dipublikasikan oleh **BANGKALAN, koranmadura.com** – Sepanjang tahun 2016, kasus pencurian kendaraan

⁴*Ibid*, hlm. 47.

bermotor di Bangkalan paling menonjol dibanding 36 jenis kejahatan yang ditangani Polres Bangkalan. Data Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan menyebutkan selama tahun 2016 ada 77 kasus pencurian sepeda motor, dari jumlah ini hanya 15 kasus yang berhasil diungkap. Bila dibandingkan dengan data tahun 2015, jumlah kasus curanmor meningkat, namun jumlah penyelesaian kasusnya menurun. Pada 2015, jumlah curanmor yang dilaporkan sebanyak 63 kasus dan yang terungkap 18 kasus. “Total tunggakan kasus curanmor di 2016 sebanyak 62 kasus,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP Anissullah M Ridha, Senin, 2 Januari 2017. Setelah Curanmor, ada kasus pencurian dengan pemberatan atau begal diurutkan ke 2 kasus menonjol di Bangkalan. Menurut Anis, selama 2016 ada 41 kasus dan 22 di antaranya berhasil diungkap oleh polisi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kasus begal di Bangkalan menurun dan pengungkapan kasus meningkat. “Tahun 2015, kasus curat 41 kasus dan 11 kasus terungkap,” ujar dia. Selain curanmor dan begal, Polres juga menangani 25 kasus penipuan, 48 kasus judi, 19 kasus penganiayaan berat. “Judi dan penganiayaan berat terungkap 100 persen,” ungkap Anissullah.⁵

Mengenai kasus atau perkara pencurian bermotor di Bangkalan biasanya tidak hanya dari kepolisian saja, namun dari tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh dalam lingkungannya.

⁵Di Kutip dari, <http://www.koranmadura.com/01/02/2016-kasus-curanmor-dan-begal-paling-menonjol-di-bangkalan-2/>, <diakses pada tanggal 02-Januari-2017>.

Pada masyarakat Madura dikenal dengan adanya kaum atau kelompok masyarakat *Blater*, yaitu kelompok masyarakat yang berani berduel satu lawan satu atau Jawara jika di Provinsi Banten. Peningkatan kejadian curanmor di Bangkalan akhir-akhir ini meningkat tajam, sehingga perlunya sinergi antara kepolisian dengan tokoh masyarakat, khususnya masyarakat *Blater*, hal ini merupakan salah satu upaya menekan angka kriminalitas tindak pidana curanmor di Kab. Bangkalan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dengan judul: optimalisasi peran masyarakat *blater* dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor (curanmor) melalui kemitraan dengan polisi (studi kasus kab. bangkalan).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran masyarakat *blater* bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat *blater* di Kab. Bangkalan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peran *blater* dengan kemitraan bersama polisi dalam pencegahan kasus curanmor di Kab. Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat *Blater* di Kab. Bangkalan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran blater dengan kemitraan bersama polisi dalam pencegahan kasus curanmor di Kab. Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penelitian ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap optimalisasi peran masyarakat *blater* dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor (curanmor) melalui kemitraan dengan polisi (studi kasus kab. bangkalan). Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan gambaran umum bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat Blater di Kab. Bangkalan.
- 2) Memberikan sinergi dan informasi yang positif dalam bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat Blater di Kab. Bangkalan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian motor.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

- 1) Memberikan saran dan rekomendasi mengenai pembuatan peraturan pelaksana mengenai kemitraan dengan tokoh masyarakat atau blater sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian motor.
- 2) Memberikan pengetahuan dan informasi baru untuk upaya-upaya pencegahan tindak pidana pencurian motor.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain dengan tema yang sama, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan karya intelektual pemikiran orosinil yang spesifik tentang bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat *Blater* di Kab. Bangkalan, namun ada penulis yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Seperti yang ditulis oleh Puji Setyawati, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta yang berjudul peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat *Blater* di Kab. Bangkalan dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor.

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian

juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha⁶. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁷.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung terhadap sumbernya yaitu dengan masyarakat *blater* setempat dan Polisi Polres Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan berdasarkan kasus yang diteliti dan pendekatan konsep

⁶Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 19.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Adutya Bakti, 2004, hlm. 32.

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

(*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah dan menemukan konsep yang jadi acuan, dalam hal ini mengenai bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat Blater di Kab. Bangkalan.

1.6.3 Jenis data penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer pendekatan empiris disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait yaitu Polisi di Polres Bangkalan dan masyarakat blater di Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini mengenai bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat Blater di Kab. Bangkalan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pngumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung berupa faktor-faktor yang menjadi bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat Blater di Kab. Bangkalan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Polisi di Polres Bangkalan mengenai pengaturan yang jelas dalam Undang-undang, dan juga terhadap masyarakat adat atau blater setempat. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada masyarakat *blater* atau para responden.

c. Responden

Penelitian ini menentukan yang patut dijadikan responden adalah pihak yang terkait langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat *blater* setempat di Bangkalan dan Polisi di Polres Bangkalan.

1.6.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan setiap masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan:

Bab I berisi tentang adanya latar belakang permasalahan atau problema hukum terhadap permasalahan. Kemudian berisi mengenai permasalahan dalam bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat Blater di Kab. Bangkalan, dengan mengacu pada peraturan pidana yang ada dan hukum adat pada masyarakat *blater*, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian

Bab II Kajian Pustaka :

Bab II berisi tentang pengertian-pengertian, landasan teori, asas-asas hukum pidana dan faktor-faktor penegakan hukum. Kewajiban mengenai peupaya dan pencegahan tindak pidana pencurian motor serta konsepsi mengenai bentuk kemitraan atau kerjasama antara aparat penegak hukum bersama masyarakat adat atau blater.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah peran masyarakat Blater bentuk kemitraan antara Polisi dengan masyarakat Blater di Kab. Bangkalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran blater dengan kemitraan bersama polisi dalam pencegahan kasus curanmor di Kab. Bangkalan.

Bab IV Penutup :

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.